

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

Jalan Tidar No. 30A Magelang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	16
3.3 Realisasi Anggaran	23
3.4 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Strategi Peningkatan Pelayanan dan Kinerja	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023..	11
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	12
Tabel 2.5	Perubahan Program dan Kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	12
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	14
Tabel 3.3	Capaian Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2022 dan 2023	15
Tabel 3.4	Tabel Kemajuan Sasaran Strategis	15
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Terhadap Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Tahun 2023	17
Tabel 3.6	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	20
Tabel 3.7	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	22
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	22
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan RSUD Tidar Tahun 2023	23
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Utama RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, RSUD Tidar Kota Magelang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Penerapan akuntabilitas kinerja oleh jajaran organisasi pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah tersebut dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Maka pada saat ini tidak hanya masalah keuangan saja yang harus dipertanggung-jawabkan, tetapi capaian kinerja non-keuangan juga harus dipertanggungjawabkan melalui perbandingan dari rencana kerjanya. Masyarakat juga menghendaki agar hasil atau manfaat dari penggunaan anggaran juga dilaporkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Tidar Kota Magelang disusun dengan tujuan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja kegiatan selama tahun 2023 baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi misi RSUD Tidar Kota Magelang,

khususnya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP juga memberikan informasi sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Tidar Kota Magelang, dan menjadi bahan pemikiran bagi kebijakan peningkatan kinerja yang lebih baik dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan tahun berikutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang, RSUD Tidar Kota Magelang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus dan dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.

RSUD Tidar Kota Magelang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas tersebut, RSUD Tidar menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Direktur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala bagian dan Kepala Subbagian. Berikut bagan struktur organisasi RSUD Tidar Kota Magelang :

Gambar 1.1 Susunan Organisasi RSUD Tidar Kota Magelang



Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang yang terdiri atas :

- a. Direktur, membawahkan:
 1. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medis;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Penunjang.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Umum, yang membawahkan Subbagian Rumah Tangga;
 2. Bagian Keuangan; dan
 3. Bagian Bina Program, Pengembangan, dan Hukum.
- d. kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang bersumber dari faktor internal :

1. Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan/alat kedokteran untuk mendukung pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Tidar
2. Terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang belum bisa diberikan karena keterbatasan/belum tersedianya dokter spesialis/sub spesialis

3. Kapasitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar.
4. Adanya klaim BPJS yang tertunda akibat defisit BPJS dan klaim tertolak sehingga mengganggu belanja operasional rumah sakit
5. Biaya operasional rumah sakit dan belanja modal belum seluruhnya dapat dicover oleh pendapatan BLUD.
6. Kegiatan Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat belum seluruhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat
7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga masih ditemui adanya keluhan atau pengaduan dari masyarakat
8. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Tidar
9. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dan kebutuhan lahan parkir.

Isu-isu strategis yang bersumber dari faktor eksternal :

1. Dengan adanya beberapa rumah sakit di sekitar RSUD Tidar Kota Magelang yang menjadi kompetitor, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi, adanya layanan unggulan dan juga promosi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan, dimana masyarakat berasal dari berbagai macam tingkat pendidikan, dan sudut pandang.

1.4 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja RSUD Tidar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.5 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Kinerja
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Strategi Peningkatan Pelayanan dan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis RSUD Tidar Kota Magelang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis RSUD Tidar Kota Magelang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis RSUD Tidar Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja RSUD Tidar Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah **"KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"**.

2. Misi

Sedangkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan:

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Berdasarkan visi dan misi Kota Magelang Tahun 2021-2026, RSUD Tidar Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi Kota Magelang yaitu **“KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”** khususnya pada visi **SEHAT** dengan mendukung misi ke 2 yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar mendukung pada tujuan dari Misi ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dengan sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

RSUD Tidar Kota Magelang sebagai penyelenggara pelayanan bidang kesehatan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi Kota Magelang. Tujuan, sararan dan indikator kinerja RSUD Tidar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2021 -2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	-	-	80%	80%	81%	81%	82%	82%
		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81.44)	B (82.25)	B (84.00)	B (86.00)	B (87.00)	A (88.31)	A (89.00)	A (89.00)

Sumber Data : Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasioanal	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat	Prosentase Capaian SPM = (Jumlah indikator sesuai standar) / (Jumlah indikator SPM) x 100%	Semua Bidang dan Bagian
2	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	<p>Metode pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan nilai IKM adalah "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG} = \frac{\text{JUMLAH BOBOT}}{\text{JUMLAH UNSUR}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p>Setelah data isian kuisioner terkumpul kemudian dihitung masing-masing nilai unsur pelayanan dengan menggunakan rumus:</p> $\text{NILAI UNSUR PELAYANAN} = \frac{\text{TOTAL NILAI PERSEPSI PER UNSUR}}{\text{TOTAL UNSUR YANG TERISI}}$ <p>Setelah nilai unsur pelayanan diketahui kemudian dicari Nilai Indeks masing-masing unsur pelayanan dengan rumus:</p> $\text{INDEKS PER UNSUR} = \frac{\text{NILAI UNSUR PELAYANAN}}{\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG}}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{NILAI IKM KONVERSI PER UNSUR} = \text{NILAI INDEKS} \times 25$ <p>Untuk mengetahui nilai IKM unit pelayanan didapatkan dengan menjumlahkan 9 unsur nilai IKM konversi:</p> $\text{NILAI IKM} = \text{JUMLAH DARI 9 NILAI UNSUR KONVERSI}$	Survey

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Berikut Perjanjian Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	80%
2	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	100%	Rp. 150.000.000.000
	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD</i>	100%	<i>Rp. 150.000.000.000</i>

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Bulan Oktober 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Program dan Kegiatan
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	100%	Rp. 265.091.576.402
	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD</i>	100%	<i>Rp. 265.091.576.402</i>
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	Rp. 26.711.474.279
	<i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	<i>Rp. 26.711.474.279</i>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD Tidar Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Proses pertanggungjawaban kinerja diawali dengan penghimpunan data kinerja yang bersumber dari seluruh bagian, dilanjutkan dengan pengukuran, evaluasi, dan analisis. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis RSUD Tidar Kota Magelang. Dengan pengukuran kinerja, maka dapat diketahui seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada, yang keseluruhannya mencerminkan capaian kinerja kegiatan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	2	3
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, RSUD Tidar Kota Magelang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, reviu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	83,33%	104,16%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86)	B (84,61)	98,38%	Sangat Tinggi

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit tahun 2023 adalah 83,33% dan mengalami kenaikan jika dibanding dengan tahun 2022, yaitu 81,11%. Dan untuk realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 84,61 dengan prosentase capaian 98,38% dibandingkan dengan target tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi mengalami peningkatan, dari nilai 83,16 menjadi 84,61. Hal ini dimungkinkan karena pelayanan di RSUD Tidar semakin meningkat, baik pelayanan maupun sarana prasarannya. Berikut tabel perbandingan capaian indikator dengan tahun lalu :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2022 dan 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	81,11	101,38%	80%	83,33%	104,16%
		2. Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84)	B (83,16)	99%	B (86)	B (84,61)	98,38%

Perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis RSUD Tidar Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tabel Kemajuan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	83,33 %	82 %	101,62%
		2. Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84,61)	A (89,00)	95,07%

Jika dilihat pada tabel diatas, prosentase capaian SPM Rumah Sakit jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis RSUD Tidar Kota Magelang periode 2021-2026 mengalami kemajuan 101,62%. Sedangkan capaian indeks kepuasan pasien mengalami kemajuan 95,07 %.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Standar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008.

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, capaian sudah mencapai target yaitu 83,33 % dari target 80 %. Dari 21 jenis pelayananan, dengan 90 indikator, 75 indikator telah tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu pada jenis layanan :

1. Gawat Darurat (2 (dua) indikator)
2. Rawat Jalan (1 (satu) indikator)
3. Rawat Inap (2 (dua) indikator)
4. Persalinan, perinatologi dan KB (2 (dua) indikator)
5. Rehabilitasi Medik (1 (satu) indikator)
6. Farmasi (2 (dua) indikator)
7. Transfusi Darah (1 (satu) indikator)
8. Rekam Medis (2 (dua) indikator)
9. Pengelolaan Limbah (1 (satu) indikator)
10. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit (1 (satu) indikator)

Berikut tabel Analisa keberhasilan/kegagalan terhadap indikator pencapaian SPM :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Terhadap Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit
Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	83,33%	104,16%	<p>Dari 21 jenis pelayanan, 74 indikator telah tercapai, dan 16 indikator tidak tercapai, yaitu pada pelayanan :</p> <p>1. Gawat Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS (50,20%) : Petugas sudah mempunyai sertifikat, akan tetapi Sebagian sudah kedaluwarsa/ED dan perlu perpanjangan - Kematian pasien ≤24 Jam (5,29 %) : kondisi pasien datang sudah kritis, dan adanya keterbatasan kapasitas tempat tidur di ruang ICU <p>2. Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu di rawat jalan (81,09 menit) masih belum tercapai dikarenakan : DPJP memiliki tugas yang lebih urgent, terdapat pelayanan yang bersamaan, jam kedatangan pasien belum sesuai nomor antrian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan Nota Dinas untuk pelatihan PPGD bagi petugas baik baru atau Resertifikasi - Usulan penambahan kapasitas tempat tidur di ruang ICU dan ruang rawat inap.
						<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban jam pelayanan poliklinik - Monitoring dan evaluasi serta memberikan feedback kepada DPJP terkait jam pelayanan poliklinik - Pengaturan jam check in sesuai nomor antrian 	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>3. Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jam Visite Dokter Spesialis (89,62%) : DPJP memiliki tugas lain yang lebih urgent (operasi, praktek di poliklinik, dan lain-lain) - Kematian pasien > 48 jam (0,93%) : pasien dikirim ke ruang ranap sudah kritis 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghimbau agar DPJP untuk visite pada jam yang telah ditentukan - Memberlakukan presensi visite DPJP - Melakukan monitoring dan evaluasi jam visite DPJP serta memberikan feedback kepada DPJP - Penambahan kapasitas tempat tidur di ruang intensif
						<p>4. Persalinan, perinatologi dan KB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr (97,33%) : Karena BBLR kelainan kongenital - Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria (49,21%): RSUD Tidar merupakan rumah sakit rujukan regional Tipe B dimana kasus yang masuk banyak yang patologis 	<ul style="list-style-type: none"> - Refresing penatalaksanaan BBLR dan resusitasi neonates - Tingkatkan koordinasi dan tim AMP
						<p>5. Rehabilitasi Medik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan (55,36%) : Rujukan dari faskes pertama habis dan adanya ketidaksiplinan pasien mematuhi jadwal kunjungan ke IRM yang sudah di tentukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi dan promosi - Terus memotivasi dan mengedukasi pasien agar memperhatikan jadwal kunjungan ke Instalasi Rehabilitasi Medis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>6. Farmasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat (99,99%) : Kekurangfokusan pegawai farmasi dalam melaksanakan pelayanan obat dan adanya obat LASA (obat yang mirip dan kecil) sehingga bisa menyebabkan kesalahan pengambilan obat. - Penulisan resep sesuai formularium (99,94%) : Adanya 0,06% resep yang tidak sesuai dengan formularium, kebanyakan ditulis oleh Dokter IGD 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kefokuskan pegawai farmasi saat pelayanan farmasi. - Briefing setiap pagi untuk membangun semangat pegawai farmasi saat akan melaksanakan pelayanan. - Obat yang LASA disimpan terpisah satu dengan yang lain. - Menyampaikan ke Komite Medik dan Komite Farmasi dan Terapi untuk obat-obat diluar Formularium yang ditulis oleh Dokter
						<p>7. Transfusi Darah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejadian Reaksi transfusi (0,26%) : Target untuk kejadian reaksi transfusi sangat kecil ($\leq 0,01\%$) dan tidak membedakan reaksi tranfusi ringan, sedang atau berat sehingga semua reaksi transfusi terhitung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan donor keluarga pada pasien berisiko - Crossmatch menggunakan sampel darah baru pada transfusi lanjutan, mencari darah donor dengan hasil crossmatch mayor dan minor negative, jika hasil minor positif maka dicari darah donor dengan hasil crossmatch minor seminimal mungkin atau lebih kecil dari auto control.
						<p>8. Rekam Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (93,63%) - Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas (92,27%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pengisian kelengkapan berkas rekam medis.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						9. Pengelolaan Limbah - Baku mutu limbah cair : Aerator di IPAL ada kerusakan, suplai oksigen waktu aerasi tidak optimal sehingga beberapa parameter melebihi dari nilai baku mutu. Pemberian dosis desinfektan kurang efektif sehingga Bakteri E.Coli melebihi nilai dari baku mutu	- Dilakukan perbaikan aerator dan setting waktu aerasi optimal - Pemberian desinfektan ditambah dosisnya
						10. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit - Ketepatan waktu pemeliharaan alat (69,83%) : Kurangnya tenaga pemeliharaan alat Kesehatan (elektromedis), memprioritaskan kegiatan perbaikan alat Kesehatan (elektromedis)	- Membuat Analisa jabatan dan analisa beban kerja

3.2.2 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan serta mengakomodir harapan dari masyarakat pengguna layanan. Survey yang dilakukan dipergunakan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan indikator dan metodologi survey yang sudah ditentukan.

Dengan IKM akan didapatkan data dan informasi tentang kepuasan masyarakat, dan juga saran/pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang telah diterima, sehingga data tersebut dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Survey kepuasan masyarakat ini dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Responden yang didapat berjumlah 1.362 responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2023

Perempuan	Laki-laki	Jumlah
811	551	1.362

Responden yang mengisi meliputi pasien atau keluarga pasien, baik di pelayanan rawat jalan, rawat inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun penunjang medis. Unsur pelayanan yang dinilai meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan. Hasil dari survey tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2023

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA - RATA
U1	Persyaratan	3,59
U2	Prosedur	3,53
U3	Waktu pelayanan	3,39
U4	Biaya/tarif	3,81
U5	Produk layanan	3,43
U6	Kompetensi pelaksana	3,42
U7	Perilaku pelaksana	3,34
U8	Sarana dan Prasarana	3,32
U9	Penanganan Pengaduan	3,92
Rata - rata		3,53
Nilai		84,61
BAIK		

Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan nilai yang paling rendah ada pada unsur pelayanan Sarana dan Prasarana yaitu 3,32. Dari nilai ini pasien/keluarga pasien mengeluhkan pada sarana prasarana yang masih kurang. Dan untuk unsur pelayanan dengan nilai yang paling tinggi adalah pada unsur pelayanan Penanganan Pengaduan. Pada unsur penanganan pengaduan dengan nilai 3,92, hal ini dikarenakan responden berpendapat bahwa penanganan pengaduan telah dikelola dengan baik.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya aparaturnya rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86)	B (84,61)	98,38%	- Unsur pelayanan Sarana dan Prasarana mendapat nilai paling rendah (3,32), hal ini menunjukkan bahwa sarana prasarana yang ada di RSUD Tidar masih terdapat kekurangan	- Dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan unit terkait sesuai dengan saran dan masukan - Dilakukan perbaikan dan penambahan sarana prasarana sesuai pengembangan rumah sakit

3.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa yang dimaksud dengan :

1. Akuntabilitas yang berkaitan dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan pendapatan dan belanja keuangan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maksud dan tujuan Akuntabilitas Kinerja Keuangan adalah penyelenggaraan pelaporan pengelolaan keuangan daerah atas semua transaksi keuangan dan pengelolaan barang daerah dalam kerangka pelaksanaan APBD yang diwujudkan dalam suatu laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	265.091.576.402	213.726.096.200	80,62%
	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>265.091.576.402</i>	<i>213.726.096.200</i>	<i>80,62%</i>
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26.711.474.279	26.306.232.150	98,48%

	<i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</i>	26.711.474.279	26.306.232.150	98,48%
--	---	----------------	----------------	--------

Dari capaian anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, seluruh belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal terealisasi sebesar Rp. 213.726.096.200,- (80,62%) dari seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2023 sebesar Rp. 265.091.576.402,-. Sampai dengan bulan Desember 2023 anggaran tidak terserap seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 51.365.480.202,- hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja. Untuk capaian anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp. 26.306.232.150,- dari anggaran sebesar Rp. 26.711.474.279,-.

3.5 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara total pendapatan rumah sakit terhadap target pendapatan rumah sakit. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan rumah sakit dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas akan menggambarkan kemampuan rumah sakit semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Dari data pendapatan dan target, maka rasio efektivitas RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{221.268.631.134}{210.000.000.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 105,36\%$$

Nilai efektivitas RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 sebesar 105,37%, menunjukkan bahwa kemampuan RSUD Tidar Kota Magelang dalam merealisasikan PAD yang direncanakan **sudah efektif**.

2. Rasio Efisiensi

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai rumah sakit. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja RSUD Tidar Kota Magelang dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari data biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, maka rasio efisiensi RSUD Tidar tahun 2023 adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{195.234.779.471}{221.268.631.134} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 88,23\%$$

Rasio efisiensi RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2023 sebesar 88,23%, nilai ini berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dan juga realisasi pendapatan RSUD Tidar Magelang tahun 2023. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja RSUD Tidar Kota Magelang **sudah efisien**.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). LKjIP ini dapat dijadikan gambaran kinerja dan juga sebagai evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran seperti yang telah dijelaskan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja RSUD Tidar Kota Magelang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Utama
RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	1. Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	83,33%	104,16%	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif	2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86)	B (84,61)	98,38%	Sangat Tinggi

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, didapatkan bahwa hasil perhitungan Capaian SPM Rumah Sakit mencapai 83,33%, dari 90 indikator dari 21 jenis pelayananan, 75 indikator telah tercapai. Untuk capaian indeks kepuasan masyarakat mencapai 84,61 dengan nilai Baik dan capaian 98,38% kategori sangat tinggi.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja di RSUD Tidar Kota Magelang, maka perlu dilakukan berbagai strategi yang dapat mendukung, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada semua sumber daya manusia yang ada di RSUD Tidar untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendidikan formal medis, paramedis, dan penunjang serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
2. Peningkatan fasilitas sarana, prasarana dan alat kedokteran/kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada pasien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien tanpa harus merujuk ke rumah sakit lain.
3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal rumah sakit secara bertahap.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menambah jenis pelayanan baru dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sudah tersedia.
5. Melaksanakan promosi kepada masyarakat mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang termasuk didalamnya pelayanan unggulan.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan di semua unit yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang.

Magelang, Januari 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp.OG (K)
NIP. 19691121 199903 1 006